



P E N E T A P A N

Nomor:126/Pdt.P/2022/PN Lsk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : Syamsiah
Tempat/ Tgl.Lahir : Matang Baroh, 01-07-1977
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kebangsaan : Indonesia
Agama : I s l a m
Alamat : Gampong Matang Baroh, Kecamatan
Lapang, Kabupaten Aceh Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon
dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2022, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 9 Agustus 2022, Register Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Lsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108232402170003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 21-10-2019 atas nama: ALIA SAPUTRITempat / Tanggal Lahir: Aceh Uatra, 07-01-2017, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Ijazah PAUD AL-QAYYUM No. 27/LP-AQ/KL/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Atas nama ALIA SAPUTRI Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 07-01-2016, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
3. Bahwa Pada Surat Keterangan Kelahiran No. BID/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Nurbaiti, Am. Keb, Kec. Lapang Kab. Aceh Utara. Atas nama : ALIA SAPUTRI Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 07-01-2016, Jenis Kelamin Perempuan;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;
Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Kesalahan Data No. 727/026/MTB/2022;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 726/SKD/II/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1108134107770158;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga SYAMSIAH;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri;
6. Fotocopy Ijazah PAUD AL-QAYYUM No. 27/LP-AQ/KL/2022;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. BID/2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki / perubahan data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108232402170003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 21-10-2019 atas nama: ALIA SAPUTRI Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 07-01-2017 diubah MENJADI atas nama : ALIA SAPUTRI Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 07-01-2016;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir kuasanya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon menyerahkan bukti-bukti surat berupa Asli dan foto-copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

1. Asli Surat Kesalahan Data No. 727/026/MTB/2022;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 726/SKD/II/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1108134107770158;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga SYAMSIAH;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri;
6. Fotocopy Ijazah PAUD AL-QAYYUM No. 27/LP-AQ/KL/2022;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. BID/2022;

Menimbang bahwa, disamping pemohon mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1. Saksi Iskandar R, *Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :*
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal satu Desa dengan Pemohon ;
 - Bahwa anak pemohon berusia 6 tahun perempuan terjadi kesalahan penulisan namanya tahun kelahiran 2017 sedangkan yang benar adalah tahun kelahiran 2016 sehingga pemohon berusaha memperbaiki identitasnya tersebut;
 - Bahwa setahu saksi terjadi kesalahan penulisan identitas anak pemohon di KK milik pemohon;
 - Bahwa dalam hal perbaikan atau mengganti tahun kelahiran anak pemohon tersebut harus dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi M. Jaban Jamil, *Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal satu Desa dengan Pemohon ;
 - Bahwa anak pemohon berusia 6 tahun perempuan terjadi kesalahan penulisan namanya tahun kelahiran 2017 sedangkan yang benar adalah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kelahiran 2016 sehingga pemohon berusaha memperbaiki identitasnya tersebut;

- Bahwa setahu saksi terjadi kesalahan penulisan identitas anak pemohon di KK milik pemohon;
- Bahwa dalam hal perbaikan atau mengganti tahun kelahiran anak pemohon tersebut harus dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun foto copy surat-surat yang telah diseuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-7;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108232402170003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 21-10-2019 atas nama: ALIA SAPUTRI Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Uatra, 07-01-2017, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Ijazah PAUD AL-QAYYUM No. 27/LP-AQ/KL/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Atas nama ALIA SAPUTRI Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara, 07-01-2016, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada Surat Keterangan Kelahiran No. BID/2022 yang dikeluarkan oleh BidanPraktekSwastaNurbaiti, Am. Keb,Kec. LapangKab. Aceh Utara. Atas nama :ALIA SAPUTRI Tempat / Tanggal Lahir:Aceh Utara, 07-01-2016, Jenis KelaminPerempuan;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Identitas anak Pemohon yang benar adalah nama: ALIA SAPUTRI Tempat / Tanggal Lahir:Aceh Utara, 07-01-2016;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari *Selasa, tanggal 23 Agustus 2022*, oleh Irwandi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Usfadillah, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Usfadillah, SH.MH.

I r w a n d i, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00
4. Biaya Materai	Rp. 20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000.00</u>

Jumlah Rp.140.000.00

(seratus empat puluh ribu rupiah).